



PUTUSAN

Nomor 0338/Pdt.G/2015/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, sebagai **PEMOHON**;
melawan

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor 0338/Pdt.G/ 2015/PA.Pkc, tanggal 15 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 Juni 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 259/39/VI/2012, tertanggal 18 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, selama 1 bulan dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah sendiri di Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, sampai dengan bulan Maret 2015;
4. Bahwa, selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 12 Desember 2012. Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena:
 - a. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PRIA LAIN;
 - b. Termohon kalau dinasehati oleh Pemohon, Termohon malah marah-marah kepada Pemohon dan Termohon lebih mendengarkan omongan keluarga Termohon dari pada Pemohon sebagai suami Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Maret 2015 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, Pemohon pulang ke rumah Kakak Pemohon di Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, Pemohon sudah berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon sanggup membayar biaya perkara dan mengajukan alat bukti, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Majelis, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan relaas panggilan Nomor 0338/Pdt.G/2015/PA.Pkc tanggal 02 November 2015 dan tanggal 26 November 2015 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan telah dibenarkan oleh Pemohon sebagaimana tertera dalam permohonan Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berupaya dengan bersungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Oktober 2015, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 259/39/VI/2012, tertanggal 18 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, telah di-nazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Fotokopi tersebut telah di-nazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang oleh Majelis Hakim telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis surat tersebut diberi tanda bukti P dan diparaf;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Juni di Kecamatan Pangkalan Kerinci;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Pangkalan Kerinci, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Kerinci Kanan dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal dirumah sendiri di Kecamatan Kerinci Kanan;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak mau tinggal di Tempat orang tua Pemohon, Termohon hanya mau tinggal di tempat orang tuanya, Termohon kurang perhatian kepada anak;
 - Bahwa selain itu saksi tahu dari suami saksi bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan terakhir ini;
 - Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di tempat kakak Pemohon di Lalang Kabung, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Kecamatan Pangkalan Kerinci;
 - Bahwa selama berpisah rumah Pemohon tidak pernah menjemput Termohon dan tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Termohon;
2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2013 di SP. 6 Kecamatan Pangkalan Kerinci;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Pangkalan Kerinci, kemudian

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Kerinci Kanan,
Terakhir pindah ke rumah sendiri di Kecamatan Kerinci Kanan;

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir ini, kurang harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 5 bulan belakangan ini;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tinggal di rumah kakaknya di Lalang Kabung, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Pangkalan Kerinci;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi satu sama lainnya;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan di depan persidangan yang isinya tetap dengan dalil permohonannya yaitu mohon agar diizinkan menceraikan Termohon dan mohon dijatuhkan putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara-nya, perkara ini adalah perkara permohonan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di persidangan telah terbukti bahwa Termohon berdomisili di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan,

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, ternyata Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian harus dinyatakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan. Namun demikian, untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan upaya tersebut tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon sesuai dalil permohonan;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini Pemohon dan Termohon terbukti telah melakukan pernikahan berdasarkan syari'ah (Hukum Islam). Dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan perceraian, Pemohon mendasarkan pada alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena perilaku Termohon sebagaimana tertera dalam posita angka 5 surat permohonan Pemohon. Perselisihan dan Pertengkaran tersebut menjadikan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 sebagaimana tertera dalam posita angka 6 surat permohonan Pemohon. Hal mana jika dalil-dalil tersebut dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon, maka dapat dijadikan dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap isi permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengarkan jawabannya karena tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengajukan bantahannya. Dalam hal ini oleh Majelis Hakim Termohon dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan kehilangan haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan dalil yang dijadikan doktrin ulama fiqh dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir ke persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga gugurlah hak jawabnya. (HR. al-Dar al-Quthni No. 3940; al-Jashshash al-Hanafi: Kitab Ahkam al-Quran Juz II, hal. 405)";

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan tidak berlawanan dengan hak, oleh karena itu Majelis membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P serta dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 259/39/VI/2012, tertanggal 18 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Fotokopi tersebut telah di-*nazegelen*, telah dilegalisir oleh Penitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa fotokopi tersebut dapat dipersamakan dengan surat aslinya yang merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang *incassu* Kepala KUA Kecamatan Pangkalan Kerinci yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, yang terhadap hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada paragraf 5 pertimbangan hukum di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, adalah teman-teman dekat Pemohon yang dapat dikategorikan sebagai orang yang dekat Pemohon yang terkategori sebagai orang yang diharuskan untuk dijadikan saksi dalam perkara perceraian dengan alasan syiqaq sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Para saksi tersebut terdiri dari 2 (dua) orang yang merupakan batas minimal pembuktian saksi sebagaimana Pasal 306 R.Bg, dewasa dan cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg yang keterangannya satu sama lain saling ber-sesuaian sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg yang isinya menguatkan dalil-dalil permohonan Pengugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi dengan segenap keterangannya di persidangan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan secara materil keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 18 Juni 2012 di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK;
2. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya harmonis, tetapi sejak awal tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mujlai tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah keluarga Pemohon;
3. Bahwa, sejak 8 bulan yang lalu (sekitar bulan Maret 2015), Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah saling berkomunikasi hingga sekarang. Pemohon saat ini tinggal di rumah Kakak Pemohon di Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (3) dan (4) di atas, ternyata benar rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena sikap Termohon yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan tidak bersedia tinggal bersama Pemohon dengan keluarga Pemohon, sehingga sejak bulan Maret 2015 Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi lagi sampai sekarang. Meskipun berdasarkan fakta hukum angka (5) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang sudah tidak mungkin lagi dapat didamaikan, maka Majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai dengan prinsip universal hukum Islam (kaidah Fiqh) yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi : **درء المفسد أولى من جلب المصالح** yang artinya: "*Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;*"

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu juga menguatkan argumen hukum dengan mengemukakan nash al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi: **وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم** yang artinya: "*Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terbukti bahwa dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon dinilai telah beralasan hukum dan tidak berlawanan dengan hak;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dinilai telah beralasan hukum dan tidak berlawanan dengan hak sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dikaitkan dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek dan oleh karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim sependapat untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon, maka jika putusan ini berkekuatan hukum tetap Pemohon dapat menjatuhkan talak tersebut di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh Majelis Hakim, ikrar talak tersebut ditetapkan dalam suatu penetapan sebagaimana pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Penetapan mana oleh Panitera selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari wajib dikirimkan salinan penetapan ikrar talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana diatur dalam pasal 72, 84 dan 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan Panitera agar mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon dan/atau kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1437 H, oleh kami **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Surya Darma Panjaitan, S.HI** dan **Rina Eka Fatma, S.HI., M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **M. Yunus, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Surya Darma Panjaitan, S.HI

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A

Hakim Anggota

TTD

Rina Eka Fatma, S.HI., M. Ag

Panitera Pengganti

TTD

M. Yunus, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp225.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

J u m l a h **Rp 316.000,00**

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2015/PA.Pkc